PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH SERTA PERMUKAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. BANDUNG

Ely Suhayati
Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung pada bidang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan, untuk mengetahui pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terhadap pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif analisis. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terhadap pendapatan Asli Daerah digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah Perhitungan analisis regresi linear, koefisien korelasi *pearson*, koefisien determinasi, uji hipotesis dan juga menggunakan aplikasi *SPSS 15.0 for Windows* untuk memperkuat perhitungan secara manual.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air serta air permukaan terhadap pendapatan Asli Daerah sangat besar, penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan cukup besar serta penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan berpengaruh terhadap pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terhadap pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat terlihat dari perhitungan statistik yang diperoleh angka koefisien korelasi *pearson* yang menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yaitu dengan nilai koefisien korelasi pearson 0,897 dengan koefesien determinasi 80.5% serta diketahui H_0 ada pada daerah penolakan berarti H_a diterima atau penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan (DPPK) Kabupaten Bandung.

Kata Kunci : Pajak, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air serta air permukaan, Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai perwujudan cita-cita nasional bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka pembangunan di segala aspek harus dilaksanakan. Kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah merupakan satu kesatuan rangkaian pembangunan yang integral dan tidak dapat dipisahkan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan semakin banyak. Namun demikian kewenangan yang diberikan kepadanya untuk mengelola berbagai unsur kehidupan sangatlah luas, dan diharapkan dapat memenuhi berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, masalah utama yang banyak dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah keuangan, yang dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan masalah ini adalah dari mana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu menyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya.

Bila penerimaan dari sumber penerimaan daerah cukup besar maka akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan dengan sendirinya akan meningkatkan pula pemberian pelayanan kepada anggota masyarakat oleh pemerintah daerahnya.

Untuk mendukung usaha-usaha otonomisasi, kemampuan aparat pemerintah daerah di bidang akuntansi keuangan daerah khususnya dan perencanaan umumnya merupakan suatu tuntutan yang wajar. Salah satu indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah mulai saat ini haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan.

Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan komponen pajak propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER).

Fenomena yang terjadi pada Dinas Pendapatan dan Pengolaan Keuangan Kabupaten Bandung yang berhubungan dengan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (APER) adalah kurangnya kepatuhan dari wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER) .

Bila melihat perkembangan pada tahun 2009 penerimaan Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) serta Air Permukaan (APER) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat merupakan komponen pajak provinsi yang membantu kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) pada tahun 2009 sebesar Rp 1.023.387.400,- sedangkan Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan (APER) sebesar Rp 121.375.000,-

Setiap kontribusi pajak ABT dan pajak APER dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya pajak parkir mempunyai peranan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Apabila pendapatan pajak ABT dan pajak APER besar, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah besar. Apabila pendapatan pajak ABT dan pajak APER kecil, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Dari kenyataan di atas terdapat masalah yaitu penerimaan Pemerintah Daerah melalui Pajak ABT dan pajak APER sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan cara mensosialilsasikan kepada masyarakat solusi-solusi dan pengawasan sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak ABT dan pajak APER agar setiap wajib pajak mengerti, memahami serta melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak ABT dan pajak APER. Dimana setiap daerah harus dapat meninjau seberapa besar potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan yang selanjutnya dapat dilihat berapa target yang dapat dicapai dari potensi tersebut sehingga pada akhirnya seluruh potensi daerah yang ada dapat memberikan kontinuitas yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Maka penelitian ini mengambil judul : **"PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (ABT) SERTA AIR PERMUKAAN (APER) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) KABUPATEN BANDUNG."**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan bahwa inti dari permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
2. Terdapatnya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan realisasi sebenarnya.
3. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang sudah dilakukan.
4. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana perkembangan pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan, tentang pengaruh penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terhadap pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan (DPPK) Kabupaten Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu *"ajeg"* yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memilki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Pemerintah kepada rakyat yang sifatnya bisa dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pengetian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1)menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja yang ditulis oleh Waluyo (2007:2) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang berlangsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelengarakan pemerintahan.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:23) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur-unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :

"1. Pajak Dipungut berdasarkan Undang-undang
2. Pajak dapat dipaksakan
3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend."*

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

Fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:3) menyatakan bahwa :

"1. Fungsi *Budgetair*
2. Fungsi *Regulerend"*

Berdasarkan kedua fungsi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai keperluan atau pengeluaran-pengeluaran Negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.4 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutan. Dimana jenis pengelompokkan pajak menurut golongan yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:12) menyatakan bahwa :

"Menurut Golongan :

1. Pajak Langsung
2. Pajak Tidak Langsung

Dari kedua jenis pajak menurut golongan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak menurut golongan dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung yang beban pajak yang dimiliki seseorang ataupun badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan pajak tidak langsung yang beban pajak yang dimiliki seseorang ataupun badan dapat dilimpahkan kepada pihak lain baik sebagian ataupun keseluruhan.

Jenis pengelompokkan pajak menurut sifat yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:12) menyatakan bahwa :

"Menurut Sifat :

1. Pajak Subyektif
2. Pajak Obyektif."

Berdasarkan kedua jenis penggolongan pajak menurut sifat dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak subyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarannya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya. Sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarannya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajaknya.

Pengelompokkan pajak yang terakhir yaitu menurut lembaga pemungut yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:13) menyatakan bahwa :

"Menurut Lembaga Pemungut :

1. Pajak Pusat
2. Pajak Daerah."

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua jenis pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungut bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah.

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009:28). Mendefinisikan bahwa pajak daerah :

> "Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun, membiayai rumah tangga daerah dan untuk keperluan daerah yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat semua.

2.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Meutia Fatchanie (2007:28) bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

"1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah."

Dari fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak merupakan tiang utama dalam pelestarian otonomi daerah dan sebagai sumber dana yang potensial.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Salah satu pos Peneriamaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang No. 34 tahun 2000.

Ruang lingkup pajak daerah menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:46) terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak pusat.

"1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)."

Uraian dari jenis-jenis pajak daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
   a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
   d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
   a. Pajak Hotel dan Restoran
   b. Pajak Hiburan
   c. Pajak Reklame
   d. Pajak Penerangan Jalan
   e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
   f. Pajak Parkir

2.1.3. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Undang-Undang no. 7 (2005:4) menyatakan bahwa :

"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk air yang muncul secara alami diatas permukaan tanah".

Undang-Undang no. 7 (2005:4) menyatakan bahwa :

"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut".

Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 (2001:3) menyatakan bahwa :

"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah".

Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 (2001:3) menyatakan bahwa :

"Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut".

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat pada pengertian pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan adalah :

1. Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang berada di perut bumi.
2. Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang berada di atas permukaan bumi kecuali air laut dan keperluan rumah tangga.

2.1.3.1 Objek dan Subyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

1. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Adapun objek pajaknya sebagai berikut :

1. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan.

Yang dikecualikan dari objek pajak sebagai berikut :

1. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan oleh pemerintah untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
4. Pengambilan dan pemenfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk keperluan peribadatan.
5. Pengambilan dan pemenfaatan air bawah tanah serta air permukaan untuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus didirikan untuk usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.

2. Subyek Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Adapun subyek pajaknya sebagai berikut :

1. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah serta air permukaan.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah serta air permukaan.
3. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah sebagai berikut:
   a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya.
   b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

a. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

1. Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
2. Nilai perolehan air sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor :
   a. Jenis sumber air
   b. Lokasi sumber air
   c. Volume air yang diambil dan dimanfaatkan.
   d. Kualitas air
   e. Musim pengambilan air.

b. Sistem Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 (2001:9) menyatakan bahwa :

1. *Self Assesment System*
2. *Official Assesment System*

2.1.3.2 Tarif Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dapat di lihat pada table 2.1

Tabel 2.1

Tari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

No	Keterangan	%
1	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah	20
2	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan	10

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2001

Dalam menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan dinas pertambangan dan energi

dalam menghitung dan menentukan besarnya Nilai Perolehan Air (NPA) yang merupakan dasar pengenaan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, Nilai Perolehan Air (NPA) tersebut dihitung dengan cara mengalikan Nilai Perolehan Air (NPA) dengan tarif pajak air bawah tanah sebesar 20% (dua puluh persen), dan Pengelola Sumber Daya Alam (PSDA) menghitung dan menentukan besarnya Nilai Perolehan Air (NPA) yang merupakan dasar pengenaan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Nilai Perolehan Air (NPA) tersebut dikalikan dengan tarif pajak air permukaan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menurut Abdul Halim (2004:64) menyatakan bahwa :

> "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah."

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Djamu Kertabudi (2007:2) menyatakan bahwa :

> "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."

Dari kedua definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.

2.1.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (200:34) berasal dari :

"1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah."

Dari uraian diatas, sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi :

1. Pajak Daerah yang dibagi menjadi :
   a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
      1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
      2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
      3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
      4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
   b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)
      1) Pajak Hotel dan Restoran
      2) Pajak Hiburan
      3) Pajak Reklame
      4) Pajak Penerangan Jalan
      5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
      6) Pajak Parkir
2. Retribusi Daerah yang dibagi menjadi :
   a. Retribusi Jasa Umum
   b. Retribusi Jasa Usaha
   c. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dibagi menjadi :
   a. Bagian Laba
   b. Deviden
   c. Penjualan Saham Milik Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang dibagi menjadi :
   a. Penjualan Asset Tetap Daerah

b. Jasa Giro

2.1.5 Efektivitas Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan merupakan salah satu sektor pendukung Pendapatan Asli Daerah yang potensial, di mana pengelolaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung setempat.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Efektivitas Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2009. Dimana pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan adalah pungutan daerah atas Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan. Penyelenggaran tempat parkir adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggunganya.

Potensi obyek pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan yang dimiliki Kabupaten Bandung sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat potensial, hal ini bisa di lihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun anggarannya, yang nantinya bisa diketahui seberapa besar kontribusi suatu pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

2.2. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang difokuskan kepada pelayanan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan tujuan diatas, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, melalui aparat yang baik dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sehubungan dengan pentingnya sumber pendapatan daerah, yang mana komponennya terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Erly Suandi (2005:236) menyatakan bahwa :

> "Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Ely Suhayati dan Siti kurnia Rahayu (2010:9) menyatakan bahwa :

> "Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

H. Rozali Abdullah (2005:144) menyatakan bahwa ;

> "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah".

Dalam menunjang kelancarannya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah. Guna menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan adanya pengaturan tata cara pemungutan, pemeriksaan dan sistem serta prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber penting dalam menunjang kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran pajak daerah dalam, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Dalam pasal 6 UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, disebutkan bahwa PAD berasal dari beberapa sumber yaitu pajak daerah ; retribusi daerah ; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 menyatakan bahwa :

> "Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan, air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah, sedangkan air permukaan adalah air yang berada diatas air permukaan bumi, tidak termasuk air laut."

2.3. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapata diambil hipotesis sebagai berikut:

"Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung".

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dan variabel terikat (Variabel Y) adalah pendapatan asli daerah.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. **Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 (2001:3)**	Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada tahun 2005-2009 **Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 (2001:3)**	Rasio

Pendapatan Asli Daerah	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang. **Djamu Kertabudi (2007:52)**	Penerimaan PAD tahun 2005-2009. **Djamu Kertabudi (2007:52)**	Rasio

3.2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan data primer dan sekunder.

3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti dengan menggunakan beberapa pendekatan teknik yang diperlukan, diantaranya adalah : Studi Lapangan (*field research*) yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta Studi Kepustakaan (*library research*).

3.2.4 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.4.1 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik untuk mengetahui pengaruh Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

1. Analisis Laporan Keuangan

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Mengukur Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan dengan mengukur antara target penerimaan pajak dan realisasi nilai atas Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan yang diterima. Begitupun dengan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) yaitu menghitung selisih target dan realisasi.

2. Analisis Statistik

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

yang dirumuskan sebagai berikut:

Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$a = \frac{\left(\sum X^2\right)\left(\sum Y\right) - \left(\sum X\right)\left(\sum XY\right)}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

b. Analisis Korelasi (Pearson)

Adapun perhitungan rumusnya sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\left\{n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2\right\}\left\{n\left(\sum Y^2\right) - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

c. Koefisien Determinasi

Adapun rumus untuk mencari koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{KD = r^2 \times 100\%}$$

3.2.4.2 Rancangan Pengujian Hipotesis

a. Menentukan Hipotesis Statistik

Hipotesis yang ditetapkan yaitu Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha). Ho adalah penetapan dugaan tidak ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, sedangkan Ha adalah penetapan dugaan ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y penetapan dugaan tersebut dinyatakan sebagai berikut yaitu:

Ho : $\rho = 0$, Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK).

Ha : $\rho \neq 0$, Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK).

b. Penetapan Tingkat Signifikasi

Tingkat signifikannya yaitu 5 % ($\alpha = 0{,}05$), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95 % dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

c. Uji Hipotesis

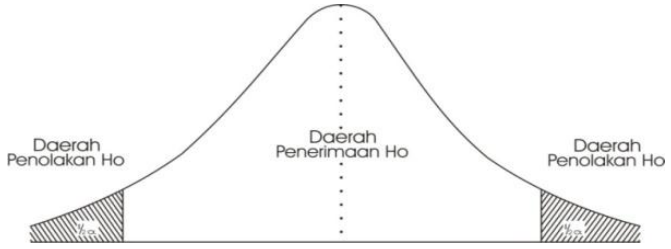
Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari koefisien korelasi, maka penulis menggunakan statistik uji ”t” *student* dengan rumus sebagai berikut :

$$t = r\frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} \geq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.

d. Menggambarkan daerah Penerimaan dan Penolakan



Gambar 3.1
Uji Dua Pihak Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

IV. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, hal ini dapat berjalan dengan baik bila ada sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaannya satu diantaranya dari sektor pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang diberi wewenang dalam pemungutan pajak harus mengambil langkah-langkah positif seperti, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan daerah. Rencana tersebut terbukti dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dengan adanya laporan target dan realisasi penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2005-2009 tentang efektivitas penerimaan pajak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dengan menggunakan tingkat efektivitas yang dapat diformulakan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Formula Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria	Formula
1	100%	Sangat Efektif	Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}}$
2	100%	Efektif/Stabil	
3	< 100%	Tidak Efektif	

Sumber : Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2007

Dimana efektivitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dibawah ini tabel 4.2 menggambarkan perhitungan efektivitas pajak Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 4.2
Tingkat Efektivitas Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun 2005-2009

Tahun	Persentase Efektivitas (%)	Ket	Tingkat Efektivitas
2005	54,40	↓	Tidak Efektif
2006	126,46	↑	Sangat Efektif
2007	107,99	↓	Sangat Efektif
2008	254,08	↑	Sangat Efektif
2009	273,43	↑	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 4.3 diatas, dapat dilihat realiasasi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang menjadi sumber pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya pajak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan mempunyai peranan yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan hanya mencapai hanya mencapai 54,40% dengan kata lain penerimaan

pajak pada tahun 2005 dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang membayar masih sedikit.

2. Pada tahun 2006 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan melebihi target dan mencapai tingkat efektivitas 126,46% sehingga penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada tahun 2006 dapat dikatakan sangat efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang membayar pajak bertambah.
3. Pada tahun 2007 penerimaan pajak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan melebihi target tingkat efektivitas 107,99% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2007 dapat dikatakan sangat efektif karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
4. Pada tahun 2008 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan melebihi target dan mencapai tingkat efektivitas 254,08% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2008 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan bertambah serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
5. Pada tahun 2009 penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan melebihi target dengan tingkat efektivitas 273,43% sehingga penerimaan pajak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada tahun 2009 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak bertambah, pengguna pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan meningkat serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah dikatakan baik karena setiap tahunnya selalu meningkat meskipun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan tetapi pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan kembali yang mengakibatkan penerimaan pajak dan penerimaan pendapatan asli daerah semakin optimal.

4.2 Analisis Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dapat dilihat melalui tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun	%	Ket	Tingkat Efektivitas
2005	79,45	↓	Tidak Efektif
2006	100,82	↑	Efektif
2007	96,87	↓	Tidak Efektif
2008	103,66	↑	Sangat Efektif
2009	100,70	↓	Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 4.3 diatas, dapat dilihat penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan :

1. Pada tahun 2005 penerimaan pendapatan asli daerah tingkat efektivitas hanya mencapai 79,45% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2005 tidak terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada tahun 2005 masih sedikit.

2. Pada tahun 2006 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dari target yang telah ditetapkan, dengan tingkat efektivitas 100,82% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2006 terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan efektif dikarenakan kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat untuk membayar pajak terutangnya.
3. Pada tahun 2007 penerimaan pendapatan asli daerah tidak melebihi target dengan tingkat efektivitas 96,87% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2007 tidak terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan kurangnya perluasan potensi dari wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan yang masih sedikit.
4. Pada tahun 2008 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai tingkat efektivitas 103,66% sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2008 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya semakin meningkat.
5. Pada tahun 2009 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai tingkat efektivitas 100,70% sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2009 dapat dikatakan efektif karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan bertambah, serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah dikatakan cukup karena setiap tahunnya tidak menunjukan *progress* dalam artian berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena belum optimalnya sumber pajak daerah yang lainnya. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah.

4.3 Analisis Kontribusi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Apabila telah terdapat realisasi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah maka kita dapat melihat kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung selama 5 tahun dari tahun anggaran 2005-2009. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, dibawah ini akan ditampilkan tabel 4.3 tentang kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.3
Hasil Kontribusi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2005-2009

Tahun	Kontribusi (%)	Ket
2005	1,50	↓
2006	2,47	↑
2007	2,22	↓
2008	5,27	↑
2009	8,96	↑

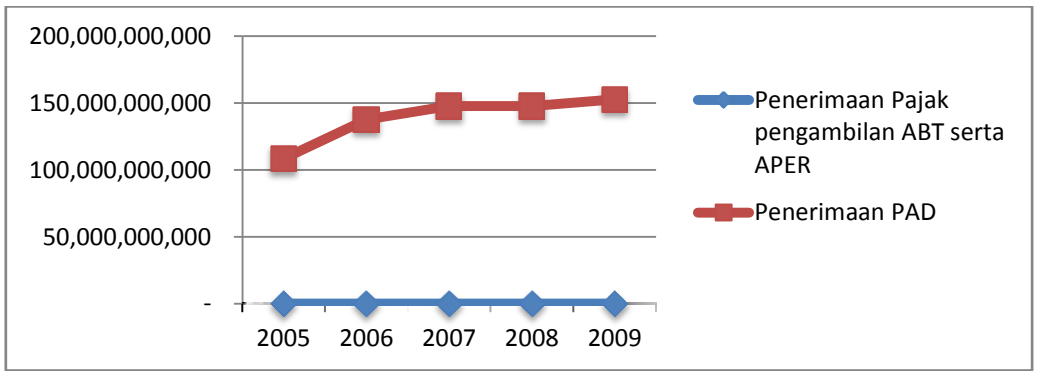
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 4.3 dapat kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 terus meningkat. Persentase pendapatan asli daerah didapat dari perhitungan penerimaan pajak parkir dibagi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2005 sampai dengan 2009 seperti dibawah ini.

Dari hasil perhitungan diatas dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung sebesar 1,50%.
2. Pada tahun 2006 kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung daerah lebih besar dari tahun 2005 dan meningkat sebesar 2,47% yang diperoleh dari penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan. Dikarenakan peningkatan jumlah penerimaan pajak yang diterima.
3. Pada tahun 2007 kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2006 menjadi 2,22%. Ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.
4. Pada tahun 2008 kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung meningkat kembali dari tahun 2007 menjadi 5,27% yang diperoleh dari penerimaan pajak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan. Ini karena meningkatnya kesadaran dari wajib pajak sendiri untuk membayar pajak.
5. Pada tahun 2009 kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dari tahun 2008 dan meningkat sebesar 8,96% yang diperoleh dari penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan. Ini karena bertambahnya wajib pajak dan bertambahnya pula wajib pajak yang sadar untuk membayar kewajibanya.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah dikatakan baik karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan tetapi pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan kembali yang optimal dan menunjukan *progress* dalam artian berjalan naik terus dari tahun ke tahun. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.1 berikut ini :



Gambar 4.1
Grafik Kontribusi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

4.3.1 Metode Analisis

4.3.1.1 Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun rumus regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Adapun perhitungan untuk variable X dan Variable Y, dapat dilihat pada tabel 4.4 sebgai berikut:

Nilai a dan b dicari dengan menggunakan rumus *least square* sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

a = 105059267540.318

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

b = 694.508

Hasil output dari pengolahan data menggunakan program *SPSS versi 15.0 for windows* dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tabel Statistik *SPSS* Koefisien

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	105059267540.318	10208190255.657		10.292	.002
	Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Serta Permukaan	694.508	197.216	.897	3.522	.039

a Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan program *SPSS versi 15.0 for windows* di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 105059267540.318 – 694.508 X, artinya nilai a dan b tersebut adalah:

a = 105059267540.318 ini menunjukkan apabila tidak ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan maka pendapatan asli daerah 105059267540.318.

b = 694.508ini menunjukkan setiap adanya kenaikan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 694.508 dan begitupun sebaliknya.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pengaruh pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0.039 Angka probabilitas 0,039 < dari 0,05 yang berarti hubungan kedua variabel adalah signifikan, maka model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi pendapatan asli daerah pada .

4.3.1.2 Koefisien Korelasi *Pearson*

Untuk memastikan kuat atau lemahnya hubungan antara pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah, maka nilai r maka penulis menggunakan rumus koefisien korelasi pearson sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum xy) - [(\sum x)(\sum y)]}{\sqrt{\{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

r = 0.897

Sedangkan koefisien korelasi yang diperoleh dari pengolahan data dengan program *SPSS versi 15.0 for windows* dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tabel Statistik *SPSS* korelasi

		Pendapatan daerah	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta permukaan
Pearson Correlation	Pendapatan daerah	1.000	.897
	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta permukaan	.897	1.000
Sig. (1-tailed)	Pendapatan daerah	.	.019
	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta permukaan	.019	.
N	Pendapatan daerah	5	5
	Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta permukaan	5	5

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan program *SPSS versi 15.0 for windows* tersebut maka di dapat hasil nilai korelasi untuk pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah adalah 0.844, artinya hubungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dan pendapatan asli daerah adalah kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan dan pendapatan daerah searah, artinya jika pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan naik maka pendapatan asli daerah akan meningkat, dan begitu pun sebaliknya bila pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan turun maka pendapatan asli daerah akan meningkat turun.

4.3.1.3 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui berapa persentase pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pengaruhnya terhadap pendapatan daerah, digunakan koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi berdasarkan program *SPSS versi 15,0 for windows* adalah sebagai berikut

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$= (0.897)^2 \times 100\%$$

$$= 0{,}804609 \times 100\%$$

$$= 80.4609\% \approx 80.5\%$$

KD = 80.5%

Sedangkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program *SPSS versi 15.0 for windows* dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tabel Statistik *SPSS Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897(a)	.805	.740	8935492825.732

a Predictors: (Constant), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta permukaan
b dependent variable: pendapatan daerah

Dengan demikian berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan program *SPSS versi 15.0 for windows* diperoleh koefisien determinasi, yaitu $(0.897)^2$ = 0,805 = 80.5%. Dengan demikian, pengaruh pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebesar 80,5% dan sisanya sebesar 19,5% dipengaruhi oleh pajak parkir dan lain-lain.

4.1.2 Pengujian Hipotesis

4.1.2.1 Penetapan Tingkat Signifikansi

Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikan = 5%. Dengan taraf signifikan $\propto = 0{,}05$ (5%) dimana df = n-2, dan t (α/2; n-2).

α/2 = 0,05/2 = 0,025

df = n – 2 = 5 – 2 = 3

maka diperoleh $t_{tabel(0{,}025;3)} = \pm 3.182$

4.1.2.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan rumus statistik uji t, yaitu sebagai berikut

$$\mathbf{t}_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$= \frac{0.897\sqrt{5-2}}{\sqrt{1-(0.897)^2}}$$

$$= \frac{0.897\sqrt{3}}{\sqrt{1-0.804609}}$$

$$= \frac{0.897(1.732)}{\sqrt{0{,}195391}}$$

$$= \frac{1{,}553604}{0{,}4420}$$

$$= 3.5149 \approx 3.515$$

$$\mathbf{t}_{\text{hitung}} = \mathbf{3.52}$$

Dari hasil pengolahan data tersebut diperoleh $\mathbf{t}_{\text{hitung}}$ sebesar 3,52

a. Menentukan Kriteria Penerimaan Hipotesis

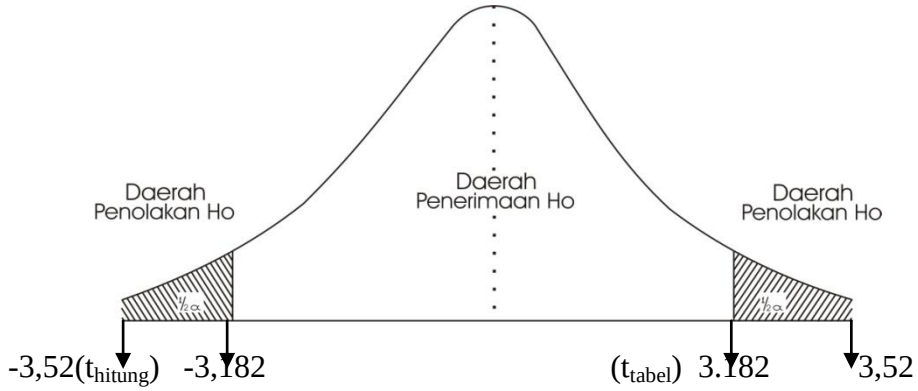
Kriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang dapat dilihat dibawah ini:

Jika t_{hitung} > dari t_{tabel}, maka Ho ditolak, H_1 diterima

Jika t_{hitung} < dari t_{tabel}, maka Ho diterima, H_1 ditolak

Dari hasil perhitungan diketahui t_{hitung} > t_{tabel} (3,52 > 3.182). Artinya Ho berada di daerah penolakan dan Ha diterima, menjelaskan bahwa pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.

d. Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan



Gambar 4.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab IV mengenai pengaruh pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009, penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan melebihi target dengan tingkat efektivitas 273,43% sehingga penerimaan pajak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan pada tahun 2009 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak bertambah, pengguna pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan meningkat serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Penerimaan Pendapan Asli Daerah setiap tahunya mengalami peningkatan, namun pada tahun Pada tahun 2007 penerimaan pendapatan asli daerah tidak melebihi target dengan tingkat efektivitas 96,87% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2007 tidak terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan tidak efektif. Sedangkan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2008 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai tingkat efektivitas 103,66% sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2008 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya semakin meningkat.

3. Kontribusi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan terhadap pendapatan asli daerah dikatakan baik karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan tetapi pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan kembali yang optimal dan menunjukan *progress* dalam artian berjalan naik terus dari tahun ke tahun..

5.2 Saran

Setelah penulis mengemukakan uraian dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran yaitu :

1. Harus adanya koordinasi yang baik antara wajib pajak dan petugas pajak.
2. Perlu perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu mengingat potensi pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.
3. Dilakukan proses pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah ada, melalui kegiatan pemantauan dan pengendalian atas seluruh proses pemungutan secara berkala.

VI. DAFTAR PUSTAKA

……..(2009), *Uraian Jabatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan*, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

……..(2009), *Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan*, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta : UII

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Harian Umum Pikiran Rakyat. 2008. *PAD Kab. Bandung Tak Mencapai Target*. Edisi Selasa, 8 April 2008.

Kertabudi, Djamu. 2007. *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang Kab. Bandung.

Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang *Pajak Parkir*. Soreang : 2008.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugianto, Catur. 1996. *Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-1994*. Jurnal Ekonomi dan Industri. PAU Studi Ekonomi. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabetis.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Waluyo. 2007. *Perpajakan di Indonesia Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.

Wirartha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta : Andi

www.bandungkab.go.id